



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500.11.10.1 / 327 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan koordinasi antar instansi dan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa untuk kelancaran koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - membahas permasalahan yang timbul di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah;
  - mengembangkan teknis dan operasi manajemen dan rekayasa sarana dan prasarana lalu lintas untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
  - mencari terobosan baru untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan dan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO, P

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
  - Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersangkutan.
- 

A

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 500.11.10.1/327 TAHUN 2024

Tanggal : 10 Juni 2024

## SUSUNAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

| NO. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                      | 4                                                    |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                            | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>nasehat dan petunjuk           |
| 2.  | Kepala Kepolisian Resor<br>Sukoharjo                                                                        | Pengarah               | Memberikan arahan,<br>nasehat dan petunjuk           |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                    | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan    |
| 4.  | Kepala Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo                                                             | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>terhadap pelaksanaan kegiatan   |
| 5.  | Kepala Bidang Lalu Lintas<br>pada Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo                                  | Wakil Ketua            | Bertanggung jawab<br>membantu tugas -<br>tugas ketua |
| 6.  | Kepala Bidang Angkutan dan<br>Pengujian Kendaraan Bermotor<br>pada Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab<br>dibidang<br>kesekretariatan     |
| 7.  | Perwakilan Perguruan Tinggi<br>"Universitas Veteran Bangun<br>Nusantara Sukoharjo"                          | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya       |
| 8.  | Perwakilan Lembaga Swadaya<br>Masyarakat "Masyarakat Peduli<br>Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Sukoharjo"     | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya       |
| 9.  | Perwakilan Organisasi<br>Angkutan Darat Kabupaten<br>Sukoharjo                                              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya       |

| 1   | 2                                                                                                                                                                          | 3       | 4                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 10. | Kepala Satuan Lalu Lintas<br>Kepolisian Resor Sukoharjo                                                                                                                    | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |
| 11. | Slamet Rujito, S.IP, M.Si<br>NIP : 197409011994031004<br>Perencana Ahli Muda pada<br>Badan Perencanaan, Penelitian<br>dan Pengembangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai bidang<br>tugasnya. |
| 12. | Agus Purwanta, S.T.<br>NIP.197308242006041013<br>Analisis Teknik Jalan dan<br>Jembatan Ahli Muda pada<br>Dinas Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |
| 13. | Haryanto<br>NIP.197501252007011004<br>Penindak Teknis Internal pada<br>Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Sukoharjo                                                   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |
| 14. | Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom.<br>NIP.19830828 201001 1 013<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bidang Lalu Lintas Dinas<br>Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo          | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |
| 15. | Fuad Fakhrudin, S.M<br>NIP.19851114201101 1 009<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Bidang Lalu Lintas Dinas<br>Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo                     | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |
| 16. | Waluya<br>NIP.19700605 200701 1 036<br>Pelaksana Pengelola<br>Perparkiran pada Bidang Lalu<br>Lintas Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya   |

| 1   | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 17. | Hari Prasajo, A.Md. LLAJ<br>NIP.19980419 202012 1 004<br>Pengelola Rencana Tata Ruang<br>dan Perhubungan pada Dinas<br>Perhubungan Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI